



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 12 Desember 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 30 November 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Klk pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2022/PA.Klk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXXX, bertanggal 15 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka, selama 2 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a. Anak I Pemohon dan Termohon (umur 28 tahun);

b. Anak II Pemohon dan Termohon (umur 24 tahun);

c. Anak III Pemohon dan Termohon (umur 14 tahun);

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:

a. Termohon sudah tidak ingin melakukan hubungan badan kepada Pemohon;

b. Termohon tidak menyukai orang tua dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2022 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2022/PA.KIK



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Achmad N., S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dan akan membina rumah tangga bersama Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa Pemohon telah kembali rukun dan akan membina rumah tangga bersama Termohon, serta menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2022/PA.Klk



Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).